



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**A. Bakar**, bertempat tinggal di Dusun Saleko, Desa Sorisakolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ma'ruf Julkifli, S.H., dkk.**, para advokat yang berkantor pada Kantor Hukum MJ., S.H., & Partners beralamat di Jalan Dahlia III No. 22 BTN LA Resort, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Amirudin**, bertempat tinggal di Dusun Saka, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yudi Dwi Yudhayana, S.H., dan Ilham Yahyu, S.H.**, para Advokat yang berkantor pada kantor Yudi Dwi Yudhayana, S.H., & rekan beralamat di Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan surat kuasa khusus No. 014/PH-KAI/lx/Dpu/2022 tanggal 9 September 2022, sebagai **Tergugat**;

**Suharni**, bertempat tinggal di Lingkungan Saweta Timur, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yudi Dwi Yudhayana, S.H., dan Ilham Yahyu, S.H.**, para Advokat yang berkantor pada kantor Yudi Dwi Yudhayana, S.H., & rekan beralamat di Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor **22/Pdt.G/2022/PN Dpu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus No. 014/PH-KAI/lx/Dpu/2022  
tanggal 9 September 2022, sebagai **Turut Tergugat I**;

**H. Suaeb**, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Timur, Kelurahan Bali,  
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa  
Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat II;

**Sudarmawan, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Lingkungan Bada,  
Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten  
Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut  
Tergugat III;

**BPN/ATR Dompu**, berkedudukan di Kandai Dua, Kecamatan Woja,  
Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat,  
sebagai dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
**Sudarman Tono Wirya, dkk.**, pegawai Kantor  
Pertanahan Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor MP.02.01/266-52.05/VIII/2022  
tanggal 24 Agustus 2022 dan Surat Tugas Nomor  
122/ST-52.05.100/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022,  
sebagai Turut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,  
Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing  
menghadap kuasanya tersebut di atas, Turut Tergugat II menghadap sendiri  
sedangkan Turut Tergugat III tidak datang menghadap atau menyuruh orang  
lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara patut dan  
tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang  
sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian  
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1  
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizky  
Ramadhan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai  
Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 September  
2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor **22/Pdt.G/2022/PN Dpu**



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Oktober 2022 Kuasa Penggugat menyampaikan secara tertulis di muka persidangan pada pokoknya bahwa Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan ada kekeliruan menarik pihak serta adanya pihak yang tidak ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 271 dan Pasal 272 RV ditegaskan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat diajukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan tanpa diperlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkara perdata tersebut haruslah dicoret dalam register perkara yang bersangkutan,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah dicabut Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 RV pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini

Memperhatikan, Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Dpu dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompus untuk mencoret perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Dpu dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., dan Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Sarah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I akan tetapi tidak dihadiri oleh Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Sarah, S.H..

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp1.370.000,00;
6. Pengadaan .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.500.000,00;</u>
		( satu juta lima ratus ribu )

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor **22/Pdt.G/2022/PN Dpu**